BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemandirian fiskal bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, namun jantung dari keberhasilan otonomi daerah. Dalam semangat kemandirian ini, Pemerintah Daerah harus mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bantuan pemerintah pusat. Ditengah struktur PAD, pajak tanah dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) memagang peranan paling strategis

Signifikansi PBB-P2 semakin menguat seiring lahirnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola PBB-P2 secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya berdasarkan peraturan ini. Namun, kewenangan besar ini datang dengan tantangan yang tak kalah hebat, seperti bagaimana cara untuk menutup celah antara target ambisius dan realisasi di lapangan.

Realitas di lapangan sering kali dihadapkan pada dinamika kepatuhan wajib pajak, validitas data piutang yang kompleks, serta fluktuasi ekonomi masyarakat. Isu inilah yang menjadi titik sentral penelitian di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Pasar Minggu. Wilayah ini dipilih karena karakteristiknya yang unik antara kawasan permukiman padat, denyut perdagangan, hingga pusat perkantoran yang sangat menuntut efektivitas manajerial tingkat tinggi dalam pemungutan pajak.

Rentang waktu tahun 2023 hingga tahun 2025 diambil sebagai periode krusial transisi ekonomi dan kebijakan. Tahun 2023 dan 2024 menandai fase pemulihan ekonomi total sekaligus adaptasi awal terhadap semangat Undang - Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), sedangkan tahun 2025 menjadi potret terkini mengenai kematangan strategi fiskal daerah. Fenomena yang terjadi di UPPPD Pasar Minggu selama periode ini

menunjukkan anomali yang menarik untuk dibedah, sebagaimana tersaji dalam data berikut:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi PBB-P2 di UPPPD Pasar Minggu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2023	301.048.723.000	268.534.789.203	89,20
2024	268.690.000.000	286.266.842.955	106,54
2025	293.219.716.000	317.122.924.927	108,15

Sumber Data : Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Minggu 2023-2025

Data di atas menyingkap sebuah fenomena kinerja yang signifikan. Tahun 2023, realisasi pajak tampak berada dilevel terendah yakni di angka 89,20%. Namun, dalam kurun waktu dua tahun berikutnya, terjadi lonjakan impresif di mana realisasi tidak hanya mencapai target, tetapi melampauinya secara konsisten hingga menyentuh angka 108,15% pada tahun 2025, bahkan saat nilai nominal target ditingkatkan.

Keberhasilan membalikkan keadaan dari tidak tercapai menjadi melampaui target di tengah tantangan ekonomi pascapandemi memunculkan pertanyaan fundamental mengenai strategi progresif apa yang diterapkan oleh UPPPD Pasar Minggu dan faktor pendukung apa yang mampu mengubah peta kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Berangkat dari fenomena keberhasilan inilah, penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi dan efektivitas pengumpulan PBB-P2 sebagai pilar kemandirian ekonomi daerah. Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan, mengangkat judul " Tinjauan atas Kontribusi PBB-P2 terhadap Capaian Target Pajak Daerah (Studi Kasus pada UPPPD Pasar Minggu Tahun 2023-2025) ."

1.2 Rumusan masalah

1.2.1 Bagaimana realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada UPPPD Pasar Minggu untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2025?

1.2.2 Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh UPPPD Pasar Minggu dalam upaya mencapai target penerimaan PBB-P2 selama periode tersebut?

1.2.3 Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan oleh UPPPD Pasar Minggu untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 guna memenuhi target pajak daerah?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan karya tulis ilmiah akhir ini ialah:

1.3.1 Untuk mengevaluasi perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan target yang telah ditetapkan pada UPPPD Pasar Minggu selama periode tahun 2023 hingga 2025, guna melihat tren pertumbuhan dan efektivitas pemungutannya.

1.3.2 Untuk mengevaluasi berbagai hambatan atau kendala, baik dari aspek internal seperti validitas data maupun eksternal seperti kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi, yang dapat memengaruhi pencapaian target penerimaan PBB-P2 di wilayah UPPPD Pasar Minggu.

1.3.3 Untuk mengevaluasi berbagai upaya serta strategi inovatif yang diimplementasikan oleh UPPPD Pasar Minggu dalam memaksimalkan penerimaan PBB-P2, sehingga mampu mengubah tren kinerja dari belum tercapai pada 2023 menjadi melampaui target pada 2024 dan 2025.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Untuk penulis

Sarana untuk menerapkan teori perpajakan dan otonomi daerah yang dipelajari ke skenario praktis dunia nyata serta wawasan mendalam tentang dinamika pengelolaan PBB-P2 di lingkungan perkotaan yang kompleks.

1.4.2 Untuk kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Pasar Minggu

Materi objektif untuk evaluasi pendapatan PBB-P2 yang dihasilkan dalam tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2023 hingga 2025. Masukan atau saran strategis berdasarkan data aktual yang dikumpulkan di lapangan untuk membantu mengatasi tantangan dalam pengumpulan pajak di masa mendatang.

1.4.3 Untuk pembaca

Berfungsi sebagai referensi bagi pembaca yang ingin memahami mekanisme implementasi tingkat unit layanan teknis untuk Undang -Undang HKPD. Menawarkan literasi bagi pembaca tentang pentingnya kontribusi PBB-P2 dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan pengembangan fasilitas umum.

1.5 Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran umum dari keseluruhan penelitian ini, maka disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan secara rinci latar belakang masalah mengenai urgensi pajak daerah dan kemandirian keuangan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini bagi berbagai pihak, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, dijelaskan secara rinci teori-teori yang relevan, seperti otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), definisi dan regulasi pajak tanah dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan penjelasan tentang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai dasar hukum terbaru.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk lokasi penelitian (UPPPD) Pasar Minggu, jenis data yang digunakan seperti data target, data aktual tahun 2023 hingga tahun 2025, metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi materi utama penelitian yang membahas tentang data penelitian yang diperoleh dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Pasar Minggu yang merupakan tempat dilaksanakannya magang kerja oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, termasuk analisis hasil penelitian, yang secara singkat membahas perumusan masalah, serta saran bagi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) dan pihak terkait lainnya dalam menjaga penerimaan pajak daerah.